



Tinjauan Hukum Islam Tentang Perkawinan Yang Tidak Bertanggung Jawab Akibat Pernikahan Dini Studi Kasus Di Desa Gunung Mulyo Kec. Sekampung Udik Kab. Lampung Timur

Mega Sari¹, M. Syech Ikhsan², Warsono³

¹Universitas Islam An Nur Lampung

²Universitas Islam An Nur Lampung

³Universitas Islam An Nur Lampung

Keywords:

Hukum Islam, Perkawinan Dini, Keharmonisan Rumah Tangga

*Correspondence Address:

hikmanazilla17@gmail.com

Abstract: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh hak dan kewajiban serta keharmonisan rumah tangga pada perkawinan yang tidak bertanggung jawab. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan yang tidak bertanggung jawab serta pengaruhnya pada keharmonisan rumah tangga. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah bersifat penelitian lapangan (*field research*). Data primer dikumpulkan melalui observasi dan wawancara, dan dilengkapi oleh data sekunder. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode berfikir induktif yaitu berasal dari fakta-fakta yang khusus peristiwa kongkrit yang ditarik generalisasi secara umum. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang tidak bertanggung jawab di Desa Gunung Mulyo Kec. Sekampung Udik Kab. Lampung Timur dalam kenyataannya konflik dan kesalah pahaman diantara mereka kerap kali terjadi sehingga melunturkan semua yang diharapkan, hukum perkawinan yang tidak bertanggung jawab antara pasangan suami istri yang sah apabila melalaikan tanggung jawabnya maka hukumnya berdosa, karena Allah Swt telah menetapkan hukuman atau sanksi pedih bagi perempuan dan laki-laki yang melalaikan tanggung jawabnya.

INTRODUCTION

Pengaruh dianutnya suatu agama oleh suatu bangsa yang mempunyai penganut mayoritas maka belum tentu akan menggunakan Hukum agama tersebut secara kafah. Di Indonesia meskipun mempunyai penduduk mayoritas Islam tetapi dalam kehidupan bermasyarakatnya tidak semua berpedoman pada hukum Islam salah satunya adalah pernikahan.

Pernikahan merupakan hal penting dalam dalam realita kehidupan manusia. Dengan adanya Perkawinan rumah tangga

dapat ditegakan dan dibina sesuai dengan norma agama dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat

Pernikahan adalah pintu gerbang yang sakral yang harus dimiliki oleh setiap insan untuk membentuk sebuah lembaga yang bernama keluarga. Perhatian islam terhadap keluarga begitu besar, karena keluarga merupakan cikal bakal terbentuknya keluarga yang lebih luas. Keluarga adalah pemberi warna pada masyarakat. Baik tidaknya masyarakat tergantung pada masing-masing keluarga

yang terdapat didalam masyarakat tersebut (Warsono 2020).

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Perkawinan mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia, karena dengan perkawinan yang sah mengakibatkan pergaulan antara laki-laki dengan perempuan menjadi terhormat dan sesuai dengan kedudukan manusia yang terhormat. Tujuan pernikahan pada umumnya adalah disamping mengikuti sunnah nabi juga untuk membina rumah tangga yang bahagia, sejahtera, tentram dan langgeng. Pelaksanaan perkawinan di kalangan umat Islam, sejak awal kemerdekaan pemerintah telah mengambil peran aktif dengan menetapkannya ketentuan tentang bagaimana ciri-ciri keluarga Sakinah (Habibi 2018).

Islam menerangkan bahwa secara fitrah pria dan perempuan memang berbeda. Perempuan haid dan melahirkan misalnya, sedangkan pria tidak. Sebaliknya pria berkarakter keras, sedangkan perempuan berkarakter lembut. Singkatnya, secara fisik maupun psikis, keduanya memang berbeda. Akan tetapi, Islam sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat kedua kelompok manusia yang berjenis kelamin berbeda tersebut (Warisno 2016).

Dalam rangka mencari pasangan hidup untuk membentuk suatu keluarga, orang tua atau pihak yang bersangkutan pada umumnya memperhatikan pasangannya terlebih dahulu. Dan dalam memilih pasangan diharapkan adalah orang yang sekufu. Sedangkan maksud sekufu dalam perkawinan adalah keseimbangan atau keserasian antara (calon)suami istri sehingga masing-

masing (calon) tidak merasa berat untuk melaksanakan perkawinannya.

Hukum perkawinan di Indonesia menghendaki suatu perkawinan yang bertujuan membentuk keluarga sejahtera, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.. Sehubungan dengan hal tersebut di atas agar perkawinan terlaksana dengan baik, maka perkawinan yang dilaksanakan itu haruslah didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Agar suami isteri dapat membentuk keluarga bahagia dan sejahtera serta kekal, maka diwajibkan kepada calon mempelai untuk saling kenal terlebih dahulu.

Perkenalan yang dimaksud di sini adalah perkenalan atas dasar moral dan tidak menyimpang dari norma agama yang dianutnya. Meskipun orang tua mempunyai peranan penting dalam proses pelaksanaan perkawinan namun orang tua dilarang memaksa anak-anaknya untuk dijodohkan dengan pria atau wanita pilihannya, melainkan diharapkan membimbing dan menuntun anak-anaknya agar memilih pasangan yang cocok sesuai dengan anjuran agama yang mereka peluk hal ini dimaksudkan agar tercipta keluarga sesuai yang dicita citakan dalam amanat undang undang. Dalam hal ini keluarga khususnya orang tua sangat penting dalam memperhatikan konsep Kafa'ah dalam perkawinan .

Perkawinan adalah akad yang memberikan faedah kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong serta memberi batasan hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing. Definisi ini mengisyaratkan adanya hak dan kewajiban yang harus diemban dalam kehidupan rumah tangga. Perkawinan tidak hanya sebatas melakukan hubungan suami-isteri (bersetubuh), melainkan setelah terjadinya akad masih ada hak dan kewajiban yang harus ditunaikan (Bastomi 2016).

Meskipun telah ditetapkan batasan umur namun masih terdapat penyimpangan dengan melakukan perkawinan di bawah umur. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip dan syarat perkawinan yang digariskan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Terhadap penyimpangan ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan jalan keluar berupa dispensasi dari pengadilan. Adanya ketentuan dispensasi kawin menimbulkan persepsi bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak konsisten terhadap ketentuan tentang batas umur perkawinan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak seorang istri (Aprila Sandi, M. Abdurrahman, and Encep Abdul Rojak 2022).

Suatu fenomena yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, mengingat masih menjadi pertentangan tentang usia perkawinan yang sesuai. Kajian ini diawali dengan deskripsi singkat usia pernikahan dalam pandangan hukum Indonesia dan hukum Islam, kemudian dilanjutkan dengan dampak dilaksanakannya pernikahan dini (perkawinan di bawah umur). Buah pikir sederhana ini diharapkan akan memberikan manfaat memperkaya khasanah ilmu hukum khususnya hukum keluarga. Sementara secara praktis dapat menjadi bahan masukan bagi para aktivis dan praktisi hukum untuk memperhatikan usia perkawinan dan dampaknya (Nasrullah 2022).

THEORETICAL SUPPORT

Pengertian perkawinan atau pernikahan dapat diartikan dalam arti sempit dan dalam arti luas. Perkawinan dalam arti sempit yaitu akad yang mengandung ketentuan hukum dibolehkan atau diharamkan hubungan kelamin atau badan antara pria dan wanita yang merupakan sunnatullah. Sedangkan dalam arti luas yaitu ikatan lahir batin

antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan karena sebab-sebab lain selain dari kematian. Mempunyai akad yang sangat kuat sebagai bentuk perwujudan ketaatan kepada Allah SWT dan dilakukan dengan niat ibadah kepada Allah SWT, dan untuk mendapatkan keturunan yang sah, mendapatkan ketentraman lahir batin, terhindar dari perbuatan maksiat, zina, pengundikan dan dosa lainnya, serta bertujuan untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah (Asman 2020).

Adapun dasar disyariatkan perkawinan terdapat firman Allah Swt dalam Al-qur'an diantaranya QS. An-Nisa ayat 1:

Artinya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu".51(QS. An-Nisaa": 1).

Berdasarkan ayat diatas, bahwa perkawinan memang mempunyai dasar hukum yang bersumber dari firman Allah SWT yaitu Al-qur'an dan Hadits Nabi Muhammad Saw, jelas bahwa Islam mensyariatkan adanya perkawinan. Sebagai umat yang menjalankan perintah Allah dan rasulnya, maka menuntut adanya kepatuhan, rasa cinta dan keimanan kepada Allah dan Rasulnya, maka menuntut adanya kepatuhan, rasa cinta dan keimanan kepada Allah Swt dan Rasulullah Saw.

Para *fuqoha* berpendapat bahwa menikah itu wajib bagi sebagian orang dan sunnah bagi sebagian yang lain serta mubah bagi sebagian yang lainnya, dan

berdasarkan atas pertimbangan kemaslahatan. Qiyas semacam inilah yang di maksud sebagai qiyas mursal, yaitu suatu qiyas yang tidak mempunyai dasar penyandaran. Berdasarkan uraian di atas, maka dikatakan bahwa hukum nikah itu bisa berupa sesuai dengan keadaan pelakunya.

Salah satu prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah prinsip kematangan calon mempelai. Kematangan calon mempelai ini diimplementasikan dengan batasan umur perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Pada usia tersebut, baik pria maupun wanita diasumsikan telah mencapai usia minimal untuk melangsungkan perkawinan dengan segala permasalahannya. Selain itu, Undang-Undang Perkawinan juga menentukan batas umur selain ketentuan 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria. Undang-undang perkawinan pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa untuk melangsungkan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) dijelaskan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan. Adanya pembatasan umur perkawinan baik bagi pria maupun wanita diharapkan laju angka kelahiran dapat ditekan seminimal

mungkin. Dengan demikian, program Keluarga Berencana Nasional dapat berjalan seiring dan sejalan dengan Undang-undang ini (Aprila Sandi, M. Abdurrahman, and Encep Abdul Rojak 2022).

Pada dasarnya penetapan batas usia perkawinan memang bertujuan demi kemaslahatan dan kebaikan terutama bagi calon mempelai. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Nomor 4 huruf (d) dijelaskan bahwa prinsip calon mempelai harus masak jiwa raganya dimaksudkan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu, perkawinan di bawah umur harus dicegah karena itu salah faktor tidak terpenuhinya hak-hak istri dari suami.

Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan/menetapkan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Adapun perangkat Pengadilan Agama yang berwenang menetapkan dispensasi kawin adalah hakim. Permohonan dispensasi kawin ditujukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman pemohon. Dan dalam surat permohonan itu harus dijelaskan alasan-alasan serta keperluan/maksud permohonan itu serta dengan siapa rencana perkawinan termaksud. Untuk mengetahui kelayakan calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan di bawah umur, maka dilakukanlah persidangan dengan acara singkat. Dalam penetapan dispensasi kawin, hakim mempertimbangkan antara lain kemampuan, kesiapan, kematangan pihak-pihak calon mempelai sudah cukup baik mental dan fisik (Pradoto 2017).

METHOD

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya. dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari interview dengan para pihak yang bersangkutan yang ada di Desa Gunung Mulyo Kec. Sekampung Udik Kab. Lampung Timur.

Sifat penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif, penelitian deduktif adalah pendekatan yang menggunakan logika untuk menarik satu atau lebih kesimpulan berdasarkan seperangkat premis yang diberikan. Berupa interview guide dan biasanya jenis pertanyaan terbuka di lapangan (Wahyudin Darmalaksana 2020).

Data primer yakni data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, laporan atau dalam bentuk dokumen kemudian di olah oleh peneliti. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu melalui interview dengan para pihak yang bersangkutan yang melakukan perkawinan yang tidak bertanggung jawab antara pasangan suami istri.

Metode *Interview* (wawancara), yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab dalam penelitian yang sedang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung mengenai informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Adapun pihak yang akan diwawancarai adalah para pihak yang bersangkutan.

Metode *Dokumentasi*, yaitu cara memperoleh data tentang suatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen, data kelurahan, buku, serta berupa berkas-berkas yang berhubungan dengan perkawinan yang tidak bertanggung jawab antara pasangan suami istri yang sah.

Selain itu juga melakukan studi kepustakaan dengan mempelajari berbagai literatur yang ada relevansinya dengan persoalan tersebut.

Metode *Observasi*, yaitu merupakan teknik pengumpulan data, di mana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan, atau dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.

Untuk menganalisis data dilakukan secara *kualitatif* yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data *deskriptif* berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat dipahami. Dalam analisis kualitatif penulis menggunakan metode berpikir *induktif*, yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang konkrit dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus itu ditarik *generalisasi* yang mempunyai sifat umum.

RESULT AND DISCUSSION

Untuk melangsungkan suatu pernikahan seseorang harus sudah berusia 21 tahun, sedangkan yang belum berumur 21 tahun haruslah mendapat izin dari orang tua hal ini sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa “untuk melangsungkan pernikahan seseorang yang berumur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua”. Bagi mereka yang belum berumur 19 tahun bagi pria dan belum berumur 16 tahun bagi wanita tidak boleh melangsungkan pernikahan sekalipun diizinkan oleh kedua orang tua, kecuali ada izin dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua pihak pria maupun pihak wanita, hal ini sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun

1974 (Aprila Sandi, M. Abdurrahman, and Encep Abdul Rojak 2022).

Jadi pengertian pernikahan di bawah umur adalah suatu pernikahan yang dilaksanakan oleh seseorang laki-laki dan seorang perempuan dimana masing-masing pihak sudah mencapai umur 21 tahun dan masih dibawah kekuasaan orang tua sehingga segala perbuatan belum dapat dipertanggung jawabkan secara hukum serta belum adanya pemikiran yang matang antara pasangan akan membuat hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri tidak terpenuhi dengan semestinya sehingga tidak muncul keharmonisan dalam rumah tangga (Fendi Bintang Mustopa and Sheila Fakhria 2019).

Sehubungan dengan pernikahan dini ini, maka ada faktor pendorong terjadinya pernikahan dini dan dampaknya dari adanya pernikahan dini (Assidik and Gassing 2020). Jadi Faktor-faktor pendorong pernikahan dini adalah sebagai berikut:

- a) Keinginan segera mendapatkan tambahan anggota keluarga.
- b) Tidak adanya pengertian mengenai akibat buruk pernikahan dini, baik bagi mempelai itu sendiri maupun keturunannya.
- c) Kurangnya pengetahuan yang tidak mau menyimpang dari ketentuan-ketentuan adat. Kebanyakan orang desa mengatakan bahwa mereka itu menikahkan anaknya begitu muda hanya karena mengikuti adat kebiasaan saja.
- d) Masalah ekonomi keluarga
- e) Bahwa dengan adanya pernikahan anak-anak tersebut, maka dalam keluarga gadis akan berkurang satu anggota keluarganya yang menjadi tanggung jawab (makanan, pakaian, pendidikan dan sebagainya).

Pernikahan tidak selalu membawa kebahagiaan, apalagi jika pernikahan itu dilangsungkan pada usia dini. Bagi mereka yang tidak merasa bahagia akan selalu bertengkar bahkan terjadi perceraian. Hal ini akan merugikan kedua belah pihak dan juga masing-masing keluarganya, sehingga hal ini akan mengurangi keharmonisan dengan masing-masing keluarga. Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur dan tidak dibarengi dengan pemikiran yang panjang tentang akibat dan dampak permasalahan yang dihadapi salah satunya adalah tidak terpenuhinya hak dan kewajiban antara pasangan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan para keluarga yang melakukan perkawinan yang tidak bertanggung jawab di Desa Gunung Mulyo Kec. Sekampung Udik Kab. Lampung Timur, untuk menjelaskan berbagai pemahaman-pemahaman masyarakat tentang perkawinan yang tidak bertanggung jawab antara pasangan suami istri yang sah, dijabarkan sebagai berikut:

Menurut masyarakat yang melakukan perkawinan yang tidak bertanggung jawab antara pasangan suami istri yang sah di Desa Gunung Mulyo Hasil wawancara dengan keluarga Bapak Ahmad Sodiq, menurut istri dari bapak Ahmad Sodiq perkawinan merupakan sesuatu keluarga yang menjalin hubungan dan menyatukan dua insan laki-laki dan perempuan yang berbeda dan bisa disatukan dalam perkawinan dan didasari suka sama suka untuk menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah. Dan menjalankan hak dan kewajiban suami terhadap istri, yaitu dengan cara suami memberikan nafkah lahir maupun batin kepada istri, dan istri melayani suami dengan baik. Disitulah ketenangan jiwa di dalam

keluarga. Yang menjadi alasan kenapa suami saya tidak bertanggung jawab karena suami saya adalah pernikahan dini yang menjadikan hak dan kewajiban istri tidak terpenuhi akibat suami masih berfikiran labil dan kurang matang dalam berumah tangga, jadi itu yang membuat suami saya tidak bisa mencukupi kebutuhan lahir dan batin.

Rumah tangga adalah asa peradaban suatu umat, jika kita ingin melihat masa depan suatu bangsa, cukup dengan kita melihat kondisi instansi rumah tangga kita akan dapat memprediksi dengan tepat bagaimana masa depan bangsa tersebut. Suami memiliki tugas dan peranan yang penting untuk membawa orang-orang yang ia cintai menuju kebahagiaan abadi, tanggungjawab suami maupun istri adalah menciptakan keluarga dan mendidik anak-anaknya supaya dapat bermanfaat untuk masyarakat, negara dan agama. Apagunanya menikah jika menimbulkan kerugian dan mala petaka untuk keluarga, masyarakat maupun dengan agama.

Bekerja mencari nafkah, suami diwajibkan untuk bersungguh-sungguh dan bekerja keras untuk mendapatkan nafkah secara maksimal, dan sedangkan istri harus bisa menghandel, dan melayani segala sesuatu didalam suatu keluarga. Namun bersungguh-sungguh dan bekerja keras untuk mendapatkan nafkah dan tanggungjawab secara maksimal saja tidak cukup. Suami juga berkewajiban melaksanakan ibadah seperti sholat dan amalan yang baik meskipun disibukan dengan pekerjaan yang lain. Itulah suami yang memiliki tanggungjawab kepada istri dan anak-anaknya.

Apabila hal diatas tidak dapat ditunaikan dan dilalaikan secara seimbang dan bersamaan, maka suami ataupun istri tersebut tidak dapat dikatakan sebagai suami istri yang melalikan tanggung jawabnya. Intinya di dalam suatu keluarga antara suami dan istri harus menutupi kekurangan masing-masing dan jangan

maunya menang sendiri, artinya jika suami maupun istri sama-sama sibuk dengan urusan dunianya dan sama-sama meninggalkan tanggung jawabnya suami dan istri serta meninggalkan urusan akhiratnya.

CONCLUSION

Setiap orang yang hidup didunia pasti membutuhkan kebahagiaan salah-saatunya adalah memberikan hak dan kewajiban baik suami maupun istri dengan terpenuhinya sandang, pangan, papan maka terciptalah hidup yang bahagia. Dan saat melakukan aqad nikah, dan ijab qabul telah terucap, maka saat itulah kedua belah pihak sudah sah menjadi pasangan suami istri. Sejak itulah mereka telah memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Hak kewajiban suami terhadap istri, hak dan kewajiban istri terhadap suami serta hak dan kewajiban bersama suami istri. Kehidupan dalam rumah tangga itu yang didasari dengan sikap kesetiaan, ketulusan, pengertian, saling mencintai satu sama lain dan saling menyayangi. Hal yang demikian tidak akan terwujud kecuali jika suami istri saling menunaikan kewajiban mereka masing-masing, dan saling bekerjasama dalam melaksanakan hak dan kewajiban mereka.

Mengenai perkawinan yang tidak bertanggungjawab menurut masyarakat Desa Gunung Mulyo Kec. Sekampung Udik Kab. Lampung Timur, apabila suami tidak mampu memenuhi kewajibannya dan istri pun rela maka tidak ada masalah, tetapi jika suami tidak mau memberikan kewajibannya kepada istrinya dan istrinya tidak rela maka suami berdosa. Begitupun dengan istri apabila istri tidak mampu memenuhi kewajibannya dan suaminya rela maka tidak ada masalah, tetapi jika istri tidak mau memberikan kewajibannya kepada suaminya dan suaminya tidak rela maka istri berdosa. Misalnya suami sakit, atau di penjara maka hak dan kewajiban itu

boleh ditinggalkan asalkan istri menerima dengan lapang dada, dan begitu sebaliknya dengan istri boleh tidak bertanggungjawab jika suami tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada istri, maka istri boleh tidak bertanggung jawab. Tetapi jika didalam keluarga tersebut suami bisa mencukupi hak dan kewajiban tetapi istri tidak mau melayani suami dengan baik, maka itu yang gak diperbolehkan. Begitu juga dengan istri bisa memberikan pelayanan terbaik tetapi suami justru malah mengabaikan kebaikan suami, maka itu juga yang tidak diperbolehkan.

Pengaruh keharmonisan rumah tangga pada perkawinan yang tidak bertanggungjawab bergantung kepada individu masing-masing yang bersangkutan, suatu perkawinan tidak selamanya dikatakan harmonis, terkadang ada permasalahan di dalam rumah tangganya. Dikatakan harmonis apabila keluarga di dalamnya terdapat komunikasi, musyawarah diantara mereka (suami, istri dan anak), bisa menciptakan ketentraman hati, ketenangan pikiran, kebahagiaan jiwa dengan segala kesenangan jasmani dan rohani.

Seharusnya suami ataupun istri yang tidak bertanggungjawab tersebut lebih memahami akan arti pentingnya suatu perkawinan yang didasari rasa suka sama suka dan mau memberikan hak dan tanggungjawab masing-masing di dalam perkawinan tersebut maka terciptalah keluarga yang sakinnah, mawaddah, dan warrahmah, karena tujuan perkawinan merupakan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, kekal, berdasarkan apa yang disyariatkan dalam Islam.

REFERENCES

Aprila Sandi, M. Abdurrahman, and Encep Abdul Rojak. 2022. "Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan terhadap Praktik Perkawinan Adat Sihit/Panjar." *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 1 (2): 104–11. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i2.580>.

Asman, Asman. 2020. "Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam." *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 7 (2): 99–118. <https://doi.org/10.32505/qadha.v7i2.1952>.

Assidik, Ahmad, and A. Qadir Gassing. 2020. "TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PRENUPTIAL AGREEMENT ATAU PERJANJIAN PRA NIKAH." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 1 (1): 1–16. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v1i1.11424>.

Bastomi, Hasan. 2016. "PERNIKAHAN DINI DAN DAMPAKNYA (TINJAUAN BATAS UMUR PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERKAWINAN INDONESIA)" 7 (2).

Fendi Bintang Mustopa, and Sheila Fakhria. 2019. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Adat Jawa Jilu Studi Kasus Di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen."

Habibi, Fatahillah. 2018. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERKAWINAN YANG TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ANTARA PASANGAN SUAMI ISTRI YANG SAH."

Nasrullah, Achmad. 2022. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Psikologis Perkawinan Anak." *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 9 (1): 175–

90.

<https://doi.org/10.32505/qadha.v9i1.3870>.

- Pradoto, Muhammad Tigas. 2017. "ASPEK YURIDIS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN (TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA)."
- Wahyudin Darmalaksana. 2020. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan."
- Warisno, Andi. 2016. "PERSEPSI ISLAM TENTANG PENDIDIKAN BAGI PEREMPUAN YANG BERKEADILAN GENDER." *Ri'ayah: Jurnal Sosial dan Keagamaan* 1 (02): 188. <https://doi.org/10.32332/riayah.v1i02.112>.
- Warsono. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif."